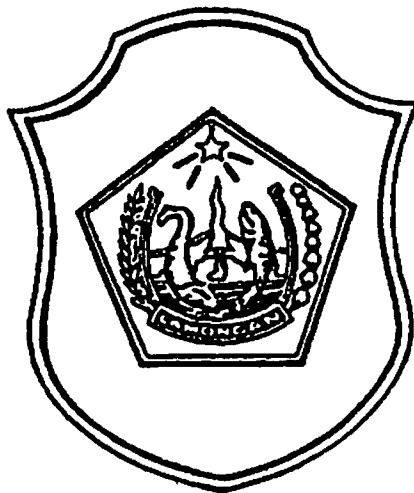


**SALINAN PERATURAN DESA DLANGGU
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DLANGGU KECAMATAN DEKET
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
TAHUN 2013**

PENDAHULUAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2013

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana operasional tahunan dari program dan kegiatan rutin penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan.

Sumber pendapatan desa baik berasal dari usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, pinjaman desa, hasil kerja sama dengan pihak ketiga, pungutan, bantuan pemerintah, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang kemudian di bahas dengan Badan Perwakilan Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintah Desa, dimaksudkan sebagai :

- a. Program Pemerintah Desa yang penyusunannya menggambarkan secara jelas mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setiap tahun.
- b. Bentuk pemberian kuasa kepada Kepala Desa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa dan menyelenggarakan administrasi keuangan Desa dengan baik, sebagai tolok ukur bagi Badan Perwakilan Desa untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa.
- c. Acuan terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan, melakukan pembangunan dalam rangka kemandirian desa.

Dlanggu, 14 Februari 2013

KEPALA DESA DLANGGU

Hi. ZULISTIANAH, SE. M. Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA DLANGGU**

**RANCANGAN PERATURAN DESA DLANGGU
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DLANGGU
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN
2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DLANGGU**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dlanggu Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Dlanggu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dlanggu Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA DLANGGU KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DLANGGU TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dlanggu Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp **1.118.900,000** (Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta Sembilan ratus Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. Pendapatan | : Rp 1.118.900,000 |
| b. Belanja | |
| 1. Belanja Langsung | : Rp 1.032.343.000 |
| 2. Tidak Langsung | : Rp 545.961.000 |
| b. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan | : Rp 26,000,575 |
| 2. Pengeluaran | : Rp 0 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : DLANGGU
Pada tanggal : 14 Februari 2013

KEPALA DESA DLANGGU



Hj. ZULI ISTIANAH SE.M..Pd

Lampiran : Peraturan Desa Dlanggu
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal:14 Februari 2013
 Perihal: APBDesa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA DLANGGU KECAMATAN DEKET
 TAHUN ANGGARAN 2013**

Kode Rekening	URAIAN	2012	2013	KET
1	2	4	5	6
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	553.150.000	531.450.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	13.000.000	52.000.000	
1.1.1.1	Bumdes air Bersih	-	5.000.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa (Kopwan)	6.000.000	40.000.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	4.000.000	4.000.000	
1.1.1.4	hasil Bank Kredit Desa	3.000.000	3.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	165.000.000	206.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	165.000.000	206.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bangkok Kades	11.000.000	15.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	66.000.000	70.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	20.000.000	21.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	68.000.000	100.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	penyebrangan Perahu Milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan Milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan Milik Desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	361.150.000	254.650.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD Dan Basun	4.150.000	4.150.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang jalan poros,Jembatan Dan Plengsengan	4.000.000	4.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	1.500.000	5.000.000	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	1.500.000	1.500.000	
1.1.3.5	Swadaya Untuk masjid Glugu-Dandangan , Glomo	350.000.000	240.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	9.700.000	9.700.000	
1.1.4.1	Hasil Gotong royong /kerja bhakti	9.700.000	9.700.000	

1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	4.300.000	9.100.000
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	1.000.000	1.300.000
1.1.5.2	Jual Beli Tanah	-	1.000.000
1.1.5.3	Jasa Surat NTCR	1.500.000	1.500.000
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu bara / Genteng	-	500.000
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	-	3.000.000
1.1.5.6	Hasil Infaq Dan Sodaqoh	1.800.000	1.800.000
1.1.5.7	Hasil iuran Warga Masyarakat tentang PHBN/PHBI	5.400.000	5.400.000
1.2	Bagi Hasil Pajak	3.000.000	3.000.000
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	-	-
1.2.2.1	Bagi hasil PBB	3.000.000	3.000.000
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-
1.3.1	Bagi hasil Retribusi wisata	-	-
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000	58.000.000
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000
1.4.2	Bansun	16.500.000	16.500.000
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan desa lainnya	169.000.000	145.550.000
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-
1.5.1.1		-	-
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0	0
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	-
1.5.2.2	Pembangunan Kantor / Balai Desa (BKD)	-	-
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	169.000.000	145.550.000
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000	10.200.000
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	52.000.000	70.200.000
1.5.3.3	TPBPD	4.400.000	5.150.000
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor Balai Desa	50.000.000	40.000.000
1.5.3.5	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa Lainnya	1.000.000	5.000.000
1.5.3.6	Kompensasi sekdes Non PNS	-	-
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	-
1.5.3.9	Pembuatan Saluran Air Pemukiman Glugu	50.000.000	-
1.5.3.10	Bantuan pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000
1.5.3.11	Honorarium RT @250.000	-	7.500.000
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	-	-
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-
1.6	Hibah	50.000.000	100.000.000
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-
1.6.2	Hibah dari pemerintah Provinsi	-	-
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000	100.000.000
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros Desa, Jembatan, Plengsengan	-	50.000.000
1.6.3.2	Rehab Pustu	50.000.000	-
1.6.3.3	Pembangunan Jalan Dusun Dandangan	-	50.000.000

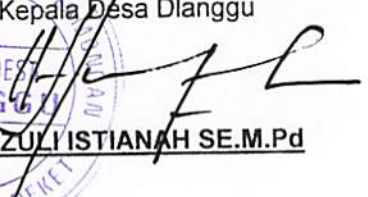
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta		
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan		
1,7	Sumbangan Pihak ketiga	380.900.000	380.900.000
1.7.1	Sumbangan Untuk Pengisian Perangkat Desa	-	-
1.7.2	Sumbangan untuk Pendidikan	260.000.000	260.000.000
1.7.3	Sumbangan dari pengusaha	500.000	500.000
1.7.4	Sumbangan Dermawan	400.000	400.000
1.7.5	Sumbangan Untuk Pondok pesantren Glugu	120.000.000	120.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	1.164.050.000	1.118.900.000
2	BELANJA		
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	641.093.000	1.032.343.000
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	41.093.000	42.843.000
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	2.750.000	2.750.000
2.1.1.2	Honorarium Petugas Limnas Desa	300.000	300.000
2.1.1.3	Honorarium Ketua RT	10.000.000	10.000.000
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	1.800.000	1.800.000
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	-
2.1.1.7	Honorarium PPKBD	250.000	250.000
2.1.1.8	Honorarium 6 Sub PPKBD (oleh Dusun)	1.800.000	1.800.000
2.1.1.9	Penghasilan tetap 3 Modin	8.000.000	8.000.000
2.1.1.10	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	4.400.000	5.150.000
2.1.1.11	Honorarium Karyawan Desa	4.200.000	4.200.000
2.1.1.12	Tunjangan Hari Raya	3.250.000	3.250.000
2.1.1.13	Rapat APBDes Dan Rapat Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa dan menetapkan APBDes	2.800.000	3.800.000
2.1.1.14	Tujangan LPM	1.000.000	1.000.000
2.1.1.15	Representasi Swadaya untuk BPD	543.000	543.000
2.1.1.16	Penunjang Pilgub		2.000.000
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	92.000.000	234.000.000
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000	17.400.000
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kades	10.000.000	10.000.000
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa	4.400.000	4.400.000
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas LPM	-	500.000
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Kader GIZI	-	500.000
2.1.2.1.5	Biaya Rapat		2.000.000
2.1.2.2	Belanja Bahan/material	77.600.000	216.600.000
2.1.2.2.1	Belanja ATK	4.000.000	4.000.000
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	4.000.000	4.000.000
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor / balai Desa	2.000.000	2.000.000
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	300.000	300.000
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon	-	-
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	5.000.000	5.000.000
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Montor Dinas Roda Dua	1.000.000	1.000.000
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material ADD	41.500.000	41.500.000
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/Material Bansun	16.500.000	16.500.000
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan Poros Desa,Jembatan, Plengsengan		100.000.000
2.1.2.2.12	Belanja Material kantor/balai Desa	1.000.000	40.000.000

2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-	-
2.1.2.2.14	Belanja Pakaian Dinas / Seragam	1.300.000	1.300.000
2.1.2.2.15	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.1.3	Belanja Modal	508.000.000	755.500.000
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik/air)	-	-
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	2.000.000
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	-	500.000
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput	-	-
2.1.3.6	Belanja Modal Meubeulair (kursi rapat)	1.500.000	1.500.000
2.1.3.7	Pembangunan Ris di makam Glugu	30.000.000	75.000.000
2.1.3.8	Pembuatan saluran air Glomo	-	50.000.000
2.1.3.9	Pengadaan Traktor Glomo	15.000.000	15.000.000
2.1.3.10	Saluran Air Dandangan	-	30.000.000
2.1.3.11	Pembangunan Jalan Dusun Dandangan	-	50.000.000
2.1.3.12	Pembuatan Gorong-Gorong Glugu	10.000.000	25.000.000
2.1.3.13	Pembangunan Sungai Dusun Glomo	-	50.000.000
2.1.3.14	Pembangunan Jembatan Dusun Glugu	-	30.000.000
2.1.3.15	Rehab Jalan Desa	5.000.000	5.000.000
2.1.3.16	Rehab Beton Jalan Desa	55.000.000	50.000.000
2.1.3.17	Rehab Masjid Glugu	200.000.000	200.000.000
2.1.3.18	Rehab Kantor / Balai Desa	50.000.000	40.000.000
2.1.3.19	Rehab Masjid Dandangan	20.000.000	30.000.000
2.1.3.20	Pembangunan Pondok Glugu	120.000.000	90.000.000
2.1.3.21	Belanja Printer + Foto Kopy	1.500.000	1.500.000
2.1.3.22	Rehab Mashid Glomo	-	10.000.000
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	307.261.000	545.961.000
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	160.600.000	182.750.000
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kepala Desa	30.600.000	31.200.000
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bangkok Kades	11.000.000	11.000.000
2.2.1.1.2	Penghasilan tetap Kepala Desa	10.000.000	10.000.000
2.2.1.1.3	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	10.200.000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan sekdes	9.200.000	9.200.000
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes Pns	-	-
2.2.1.2.2	Tunjangan Kinerja Sekdes Non Pns	2.000.000	2.000.000
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes Non PNS	7.200.000	7.200.000
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Perangkat Desa Lainnya	113.400.000	128.200.000
2.2.1.3.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kaur Umum	12.600.000	14.300.000
	- Penghasilan tetap Kaur Umum	6.000.000	6.500.000
	- TPAPD Kaur Umum	6.600.000	7.800.000
2.2.1.3.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kaur Keuangan	12.600.000	14.300.000
	- Penghasilan tetap Kaur Keuangan	6.000.000	6.500.000
	- TPAPD Kaur Keuangan	6.600.000	7.800.000
2.2.1.3.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Pemerintahan	12.600.000	14.300.000
	- Penghasilan tetap Kasi Pemerintahan	6.000.000	6.500.000
	- TPAPD Kasi Pemerintahan	6.600.000	7.800.000

2.2.1.3.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Ekbang	12.600.000	14.300.000
	- Penghasilan tetap Kasi Ekbang	6.000.000	6.500.000
	- TPAPD Kasi Ekbang	6.600.000	7.800.000
2.2.1.3.5	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Kesos	12.600.000	14.300.000
	- Penghasilan tetap Kasi Kesos	6.000.000	6.500.000
	- TPAPD Kasi Kesos	6.600.000	7.800.000
2.2.1.3.6	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun Dandangan	12.600.000	14.300.000
	- Penghasilan tetap Kasun Dandangan	6.000.000	6.500.000
	- TPAPD Kasun Dandangan	6.600.000	7.800.000
2.2.1.3.7	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun Glugu	12.600.000	14.300.000
	- Penghasilan tetap Kasun Glugu	6.000.000	6.500.000
	- TPAPD Kasun Glugu	6.600.000	7.800.000
2.2.1.3.8	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun Glomo	12.600.000	13.800.000
	- Penghasilan tetap Kasun Glomo	6.000.000	6.000.000
	- TPAPD Kasun Glomo	6.600.000	7.800.000
2.2.1.3.9	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Pemb. Kasun Glugu	12.600.000	14.300.000
	- Penghasilan tetap Kasun Glugu	6.000.000	6.500.000
	- TPAPD Pemb. Kasun Glugu	6.600.000	7.800.000
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD	7.400.000	14.150.000
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	3.000.000	3.000.000
2.2.1.4.2	Belanja Pembantuan BPD		500.000
2.2.1.4.3	Purnabakti BPD		5.500.000
2.2.1.4.4	TPAPD	4.400.000	5.150.000
2.2.2	Belanja Hibah	-	-
2.2.2.1			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	119.100.000	269.900.000
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	5.400.000	5.400.000
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.200.000	1.500.000
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	-
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1.500.000	1.500.000
2.2.3.5	Pembinaan Limnas	-	
2.2.3.6	Belanja Bantuan Sosial	-	500.000
2.2.3.7	Operasional PAUD	-	
2.2.3.8	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.3.9	Operasional Pendidikan	110.000.000	260.000.000
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	23.400.000	88.900.000
2.2.4.1	Oprasional Pemerintahan Desa	3.400.000	3.400.000
2.2.4.2	Oprasional LPM	2.000.000	2.000.000
2.2.4.3	Oprasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.4	Oprasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.4.5	Oprasional PJOK/PJAK	500.000	500.000
2.2.4.6	Oprasional Posyandu	500.000	500.000
2.2.4.7	Oprasional RT/RW	10.000.000	75.000.000
2.2.4.8	Oprasional Linmas	-	500.000
2.2.4.9	Oprasional Koptan / HIPPA	3.000.000	3.000.000

2.2.5	Belanja Tak Terduga	4.161.000	4.411.000
2.2.5.1	Keadaan Darurat	3.411.000	3.411.000
2.2.5.2	Bencana alam	750.000	1.000.000
	JUMLAH BIAYA BELANJA (2.1 + 2.2)	948.354.000	1.578.304.000
3	PEMBIAYAAN		
3,1	Penerimaan Pembiayaan	26.000.575	26.000.575
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	26.000.575	26.000.575
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-
3,2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	26.000.575	26.000.575

Dlanggu 14 Februari 2012
Kepala Desa Dlanggu



HJ. ZULI ISTIANAH SE.M.Pd



**KEPUTUSAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DLANGGU KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DLANGGU KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2013**

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Dlanggu membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dlanggu tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DLANGGU TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dlanggu Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dlanggu
Pada tanggal : 14 Februari 2013
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DLANGGU
Ketua



A. SYAIFUDDIN, SH